



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor Disamakan/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Disamakan;
Tempat lahir : Disamakan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Sekretaris Desa Disamakan / Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Disamakan/PN Unh tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Disamakan/PN Unh tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*menyerang kehormatan kesusilaan*” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Disamakan berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto screenshot chat lewat aplikasi WA antara korban dengan terdakwa tertanggal 20 April 2021 jam 21.00 wita;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah mukena warna merah motif batik;
 - 1 (satu) pasang celana dan baju tidur dengan motif gambar doraemon.
Dikembalikan kepada Saksi DISAMAKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DISAMAKAN pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di teras rumah Saksi Disamakan di Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saat Saksi DISAMARKAN berada dirumah Saksi DISAMARKAN di Kab. Konawe sedang membantu melakukan penginputan data SDGS bersama Saksi DISAMARKAN, Saksi DISAMARKAN, Saksi DISAMARKAN, Saksi DISAMARKAN, Saksi LARENRENG dan Terdakwa, selanjutnya saat proses penginputan data SDGS Saksi DISAMARKAN keluar rumah dan duduk di bangku panjang depan pintu masuk rumah Saksi DISAMARKAN dengan posisi kedua kaki Saksi DISAMARKAN dinaikkan diatas bangku, kemudian Terdakwa keluar dan mendekati Saksi DISAMARKAN selanjutnya Terdakwa memegang kepala Saksi DISAMARKAN sebanyak 1 (satu) kali seketika Saksi DISAMARKAN kaget tetapi pada saat itu Saksi DISAMARKAN tidak melakukan perlawanan, lalu Terdakwa berjalan menjauhi Saksi DISAMARKAN menuju pintu rumah sambil melihat kedalam rumah, setelah itu Terdakwa kembali mendekati Saksi DISAMARKAN dengan posisi membelakangi Saksi DISAMARKAN dan kedua tangan Terdakwa diletakkan dibelakang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang payudara Saksi DISAMARKAN dan pada saat itu Saksi DISAMARKAN melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Saksi DISAMARKAN menepis kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa tidak lagi memegang payudara Saksi DISAMARKAN lalu Terdakwa memutar badannya sehingga posisi Saksi DISAMARKAN dengan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya setelah itu tangan kanan Terdakwa kembali memegang payudara Saksi DISAMARKAN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi DISAMARKAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi DISAMARKAN memberontak dengan cara Saksi DISAMARKAN mengerjakan kedua tangan Saksi DISAMARKAN supaya Terdakwa tidak lagi memegang payudara Saksi DISAMARKAN setelah itu Terdakwa kembali berusaha memegang kemaluan Saksi DISAMARKAN tetapi Saksi DISAMARKAN berusaha melawan dengan cara tangan kiri Saksi DISAMARKAN menahan tangan kanan dari Terdakwa sementara itu tangan kanan Saksi DISAMARKAN dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dan Saksi DISAMARKAN juga melepaskan pegangannya lalu Saksi DISAMARKAN masuk kedalam rumah karena merasa ketakutan dan tidak lama disusul oleh Terdakwa juga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor Disamarkan/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita Saksi DISAMARKAN bersama Saksi MUH. DISAMARKAN meninggalkan rumah Saksi DISAMARKAN karena proses penginputan sudah selesai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Disamakan Alias Disamakan Binti Disamakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencabulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian perbuatan pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di teras rumah Kepala Desa Disamakan atas nama Disamakan (saksi Disamakan) yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa juga adalah salah satu aparat pemerintah desa di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi dengan cara awalnya Saksi berada di rumah saksi Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe sedang membantu melakukan penginputan data SDGS bersama Disamakan, Disamakan, Disamakan, Larenreng dan Terdakwa, selanjutnya saat proses penginputan data SDGS Saksi keluar dari rumah tersebut dan duduk di bangku panjang depan pintu masuk rumah tersebut dengan posisi kedua kaki Saksi dinaikkan di atas bangku, kemudian Terdakwa keluar dan mendekati Saksi selanjutnya Terdakwa memegang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali seketika itu Saksi kaget tetapi pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan, lalu Terdakwa berjalan menjauhi Saksi menuju pintu rumah sambil melihat ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa kembali mendekati Saksi dengan posisi membelakangi Saksi dan kedua tangan Terdakwa diletakkan dibelakang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang payudara Saksi dan pada saat itu Saksi melakukan perlawanan dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor Disamakan/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tangan kiri Saksi menepis kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa tidak lagi memegang payudara Saksi, lalu Terdakwa memutar badannya sehingga posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya setelah itu tangan kanan Terdakwa kembali memegang payudara Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi memberontak dengan cara Saksi menggerakkan kedua tangan agar supaya Terdakwa tidak lagi memegang payudara Saksi, setelah itu Terdakwa kembali berusaha memegang kemaluan Saksi tetapi Saksi berusaha melawan dengan cara tangan kiri Saksi menahan tangan kanan Terdakwa sementara itu tangan kanan Saksi dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dan Saksi juga melepaskan pegangannya, lalu Saksi masuk ke dalam rumah karena merasa ketakutan dan tidak lama disusul oleh Terdakwa juga masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 01.30 Wita Saksi bersama Muh. Disamarkan meninggalkan rumah saksi Disamarkan karena proses penginputan sudah selesai;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Disamarkan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi datang ke rumah saksi Disamarkan untuk membantu ayah Saksi yang bernama Disamarkan (saksi Disamarkan) dan menginput data;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung masuk di dalam rumah dengan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak secara langsung memegang payudara dan kemaluan Saksi, karena pada saat itu Saksi memakai mukena dan baju serta memakai celana;
- Bahwa Saksi baru berani menyampaikan kejadian tersebut kepada kedua orangtua Saksi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan ada cahaya lampu sangat terang;
- Bahwa yang melihat kejadian pencabulan tersebut yaitu saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Disamarkan karena tinggal satu desa dengan Saksi di Kecamatan Disamarkan Kabupaten Konawe, kemudian Saksi juga satu sekolah dengan saksi Disamarkan di SMA 1 Disamarkan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor Disamarkan/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saksi Disamakan tersebut;
- Bahwa saksi Disamakan melihat Saksi pada saat saksi Disamakan berada di WC/jamban dan dapat melihat jelas ke atas teras rumah saksi Disamakan;
- Bahwa jarak antara WC/jamban dengan rumah saksi Disamakan kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan penginputan data di rumah saksi Disamakan (Kepala Desa Disamakan) adalah Terdakwa selaku Sekretaris Desa, Disamakan, Disamakan, Disamakan (ayah Saksi), Disamarkandin, Disamakan, dan Disamakan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya nanti diakhir rapat mediasi Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak mengaku salah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf, tapi Saksi tetap tidak memaafkannya;
- Bahwa dalam permintaan maafnya Terdakwa mengucapkan kata-kata "saya miinta maaf kalau memang perbuatan itu yang dituduhkan";
- Bahwa orang tua Saksi menerima permohonan maaf Terdakwa asalkan jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada Saksi maupun orang lain;
- Bahwa Saksi datang membantu ayah Saksi (Disamakan) untuk menginput data karena ayah Saksi tidak mengerti aplikasi;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Saksi berada di luar/diteras rumah Disamakan (Kepala Desa Disamakan) lagi main handphone lalu tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri;
- Bahwa Saksi tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan orang lain karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi bercerita kepada kedua orangtua setelah Terdakwa chat Saksi melalui *Whatsapp* (WA);
- Bahwa Terdakwa mengirim chat kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 sekira pukul 12.00 WITA yang isi percakapan chat tersebut sebagai berikut "apa maksudmu kosentuh saya, saya laporko itu", lalu Terdakwa menjawab "lapor saja tidak ada bukti tidak ada ji yang lihat kita", kemudian Saksi Disamakan mengatakan "apa maksudmu ko pergi kasi begitu saya tidak ada malumu", lalu Terdakwa menjawab "kalau maluku

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor Disamakan/PN Unh



ada di Ambon”, kemudian Saksi menjawab “biar ada yang lihat, ko kira dasar tak punya malu”;

- Bahwa pada saat pulang di rumah saksi Disamarkanyadi mengirim *chat* kepada Saksi yang sisinya “apa kobikin di teras rumah dengan pak sekdes?”, Saksi jawab “saya sedang istirahat juga saya bantu bapak saya menginput data” sampai akhirnya Saksi memberitahu saksi Disamarkanayadi bahwa Saksi diraba-raba dan dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu saksi Disamarkanyadi mengatakan bahwa dia juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pernah ada pertemuan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi dan orangtua Saksi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.30 Wita;
- Bahwa pada pertemuan mediasi tersebut Terdakwa tidak berbicara hanya menunduk saja;
- Bahwa pakaian yang Saksi gDisamarkankan pada saat terjadinya pencabulan tersebut yaitu celana panjang dan mukena batik warna merah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluan Saksi, sedangkan keterangan lain dari Saksi sudah benar;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Disamarkan alias Disamarkan Bin Disamarkan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada saat ke WC/Jamban untuk buang air besar, yang mana dengan jelas terlihat di teras rumah saksi Disamarkan (Kepala Desa) saksi Disamarkan sedang dipegang-pegang dan di raba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Kepala Desa Disamarkan atas nama Disamarkan yang beralamat di Desa Disamarkan Kecamatan Disamarkan Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lampu penerangan sehingga terlihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melihat saksi Disamakan sedang main handphone diteras rumah tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Disamakan dengan WC/Jamban tempat Saksi melihat kejadian tersebut sekira 20 (duapuluh) meter;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menyampaikan lewat aplikasi *Whatsapp* (WA) kepada saksi Disamakan bahwa Saksi melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa isi percakapan Saksi dengan saksi Disamakan pada pokoknya, Saksi bertanya "apa kobikin dirumah pak desa tadi malam?" lalu saksi Disamakan menjawab "saya pergi bantu bapakku isi data SDGS", kemudian Saksi bertanya "apa kobikin dirumah pak desa dengan pak sekdes lain-lain saya lihat?", kemudian saksi Disamakan menjawab "tidak adaji saya bikin hanya pak sekdes yang tiba-tiba dia dekati saya", kemudian percakapan berhenti dan dilanjutkan malam hari sekira pukul 20.00 WITA kembali jawaban saksi Disamakan mengatakan "saya dipegang dan diraba badanku oleh pak sekdes", kemudian Saksi mengatakan "saya kira apa kobikin ko diraba pale sama pak sekdes memang begitu saya lihat ko diraba-raba dan dipegang oleh pak sekdes";
- Bahwa saksi pernah mengikuti mediasi I (pertama) antara Terdakwa dengan saksi Disamakan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Kepala Desa Disamakan karena Saksi dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa melakukan pencabulan dan yang menjadi korban atas nama Disamakan warga Desa Disamakan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendekati korban sambil kedua tangannya memegang payudara saksi Disamakan dan Saksi melihat saksi Disamakan menepis kedua tangan Terdakwa yang memegang payudara saksi Disamakan sehingga sehingga tangan Terdakwa tidak lagi memegang payudara saksi Disamakan, kemudian Saksi melihat Terdakwa memutar badannya dan posisi saksi Disamakan dan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya dan tangan Terdakwa memegang payudara Saksi yang mana tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan sebelah kiri memegang payudara sebelah kanan dari saksi Disamakan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi melihat tangan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor Disamakan/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kanan Terdakwa kembali berusaha memegang kemaluan dari saksi Disamarkan dan usaha dari Terdakwa tersebut berhasil memegang kemaluan saksi Disamarkan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi melihat saksi Disamarkan berusaha melawan Terdakwa dengan cara tangan kiri saksi Disamarkan menahan tangan kanan dari Terdakwa yang masih berusaha terus memegang kemaluan saksi Disamarkan, sementara itu tangan kanan saksi Disamarkan dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Disamarkan saling melepaskan pegangannya dan Saksi melihat saksi Disamarkan lebih duluan masuk ke dalam rumah dan kemudian disusul oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Saksi dipanggil mediasi di rumah Ketua BPD atas nama Disamarkan alias Disamarkan, lalu Saksi ditanya oleh Kepala Desa Disamarkan dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi memang melihat kejadian itu dan Saksi ceritakan kejadian pencabulan akan tetapi Terdakwa membantah semua yang Saksi saksikan tapi saksi Disamarkan tetap membenarkan keterangan Saksi karena Saksi melihat betul kejadian itu dan pada saat itu Terdakwa sempat marah kepada Saksi dan melempari Saksi dengan korek api karena Saksi mengatakan "Kita Itu Sudah Tua Dan Kita Harus Sadarmi" kemudian selanjutnya tak lama berselang Saksi disuruh meninggalkan rapat tersebut oleh Kepala Desa karena keterangan Saksi sudah cukup;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat saksi Disamarkan minta tolong hanya Saksi melihat saksi Disamarkan melakukan perlawanan saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Disamarkan, namun hanya komunikasi melalui *chat* saja;
- Bahwa inti percakapan chat Saksi dengan saksi Disamarkan adalah menanyakan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi pertama;
- Bahwa mediasi pertama menceritakan tentang kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, Terdakwa sempat marah kepada Saksi lalu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



- Bahwa pakaian yang digDisamarkan saksi Disamarkan saat kejadian tersebut adalah celana motif doraemon dengan memakai mukena warna merah motif batik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluan saksi Disamarkan, sedangkan keterangan lain dari Saksi sudah benar;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Disamarkan alias Disamarkan Alias Disamarkan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Disamarkan alias Disamarkan karena merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamarkan, akan tetapi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh saksi Disamarkan;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Kepala Desa Disamarkan atas nama Disamarkan yang beralamat di Desa Disamarkan Kecamatan Disamarkan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pencabulan tersebut, namun tidak melihat peristiwanya terjadi, namun Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Disamarkan akan tetapi tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun istri Saksi tidak menerima dan tetap ingin melanjutkan kasus ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada pertemuan mediasi pertama, Terdakwa sudah mengakui perbuatannya tapi Terdakwa tidak pernah mengucapkan bahwa dia salah telah memegang payudara dan kemaluan saksi Disamarkan;
- Bahwa mediasi pertama dilaksanakan di rumah Ketua BPD atas nama Disamarkan;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi yaitu Saksi, saksi Disamarkan, saksi Disamarkan dan beberapa tokoh masyarakat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah juga dilakukan mediasi kedua oleh pihak yang berwenang (Babinkamtibmas Desa Disamakan) atas nama Bripka Pihring;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mantan Sekretaris Desa Disamakan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
 - 4. **Disamakan alias Disamakan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Disamakan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Disamakan;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari saksi Disamakan (Kepala Desa Disamakan) kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut;
 - Bahwa sebagaimana informasi yang Saksi dengar, Terdakwa melakukan perbuatan memegang kepala serta memegang payudara saksi Disamakan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam rapat mediasi antara Terdakwa dengan keluarga saksi Disamakan;
 - Bahwa yang dibahas adalah untuk menyelesaikan mengenai laporan dari saksi Muh. Disamakan tentang adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang hadir saat mediasi itu adalah Saksi, saksi Muh. Disamakan, saksi Disamakan, Disamakan, Disamakan, Disamakan, Disamakan, Terdakwa dan saksi Disamakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan mediasi kedua dalam perkara ini;
 - Bahwa dalam mediasi yang Saksi ikuti, Terdakwa langsung meminta maaf dan berjabat tangan antara saksi Muh. Disamakan;
 - Bahwa Saksi ada di rumah Saksi Disamakan pada saat terjadinya pencabulan tersebut, karena pada saat itu dilaksanakan kegiatan penginputan data SDGS, namun Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



5. **Disamakan Alias Disamakan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk menerangkan terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi Disamakan berdasarkan informasi dari saksi Disamakan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Disamakan dan dari hasil mediasi, Saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Disamakan adalah Terdakwa memegang jidat saksi Disamakan, lalu Terdakwa memegang payudara dan meraba kemaluan saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan mediasi permasalahan antara Terdakwa dengan keluarga saksi Disamakan;
- Bahwa dalam mediasi, istri dari saksi Disamakan tidak menerima perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Disamakan, dan meminta kasus ini akan diselesaikan di pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Disamakan alias Disamakan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait dengan adanya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh polisi untuk menerangkan bahwa benar saksi Disamakan pada hari kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamakan berada di rumah Saksi, dan benar pada saat itu saksi Disamarkanyadi keluar untuk buang air besar ke WC/jamban yang jaraknya sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Disamakan (Kepala Desa Disamakan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Disamakan alias Disamakan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait dengan adanya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah disampaikan oleh saksi Disamakan;
- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Disamakan kepada Saksi, kejadian pencabulan hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pencabulan tersebut, namun tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi duduk disamping saksi Disamakan tidak lama kemudian Saksi masuk kembali di dalam rumah untuk melakukan penginputan data SDGS;
- Bahwa Saksi melihat saksi Disamakan hanya main handphone saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut karena Saksi lagi fokus dengan pekerjaan meginput data SDGS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang merigankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Disamakan Alias Disamakan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk menerangkan tentang tindak pidana pencabulan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencabulan, namun sesuai informasi yang Saksi dengar dari Pak Kades Disamakan, yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana informasi dari Pak Kades Disamakan, yang jadi korban pencabulan itu adalah saksi Disamakan alias Disamakan yang merupakan anak dari saksi Muh. Disamakan;
- Bahwa terjadi pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di tempat mediasi karena kebetulan Saksi lewat di depan rumah Kepala Desa Disamakan dan Saksi melihat motor banyak yang parkir sehingga Saksi singgah di tempat mediasi tersebut;
- Bahwa dalam mediasi tersebut ada pengakuan dari pihak Terdakwa yang mengatakan “demi mencari amannya terpaksa mengakui perbuatannya namun tidak mengakui kesalahannya secara mendetail”, kemudian dari pihak korban mengatakan “menerima keputusan tersebut akan tetapi jangan ganggu lagi anakku maupun kepada orang lain”;
- Bahwa Saksi tidak ingat jelas saksi Disamakan memakai pakaian apa namun seingat Saksi, saksi Disamakan memakai jilbab panjang untuk baju tidur dan celana doraemon;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan saksi Disamakan dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam mediasi, saksi Disamakan memaafkan Terdakwa asalkan Terdakwa jangan mengulangi lagi perbuatan terhadap anak saksi Disamakan maupun dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena saksi Disamakan melaporkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan kepada saksi Disamakan;
- Bahwa saksi Disamakan melaporkan Terdakwa melakukan pencabulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Kepala Desa Disamakan atas nama saksi Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA untuk menginput data SDGS;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Disamakan di rumah saksi Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu saksi Disamakan di rumah saksi Disamakan, Terdakwa hanya menyenggol bahu dan memegang jidat saksi Disamakan karena saat itu Terdakwa mengira saksi Disamakan sakit;
- Bahwa Terdakwa berusia 43 tahun dan mengetahui usia saksi Disamakan sekira 19 tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan atau mengganggu wanita lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Disamakan, yang mana Terdakwa pernah berselingkuh dengan orang yang bernama Disamakan tersebut;
- Bahwa sebelum persidangan ini, Terdakwa dan keluarga saksi Disamakan sudah pernah melakukan mediasi namun keluarga saksi Disamakan tetap melaporkan kejadian ini kepada polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *screen shot chat* lewat Aplikasi WA antara saksi Disamakan Alias Disamakan Binti Disamakan dan Terdakwa tertanggal 20 April 2021 pukul 21.00 WITA;
- 1 (satu) buah mukena warna merah motif batik, 1 pasang celana dan baju tidur dengan motif gambar doraemon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Disamakan hari Senin tanggal 19 April 2021 berada di rumah Kepala Desa Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe dalam rangka penginputan data SDGS;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Disamakan bertemu di teras rumah Kepala Desa Disamakan tersebut;
- Bahwa saksi Disamakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA melihat Terdakwa dan saksi Disamakan berada di teras rumah Kepala Desa Disamakan dari jarak sekira 20 (dua puluh meter);
- Bahwa saksi Disamakan melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di teras rumah Kepala Desa Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe yang dilakukan dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang payudara saksi Disamakan dan pada saat itu saksi Disamakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor Disamakan/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri saksi Disamakan menepis kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa tidak lagi memegang payudara saksi Disamakan lalu Terdakwa memutar badannya sehingga posisi saksi Disamakan dengan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya setelah itu tangan kanan Terdakwa kembali memegang payudara saksi Disamakan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara saksi Disamakan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Disamakan memberontak dengan cara saksi Disamakan menggerakkan kedua tangan agar supaya Terdakwa tidak lagi memegang payudara saksi Disamakan setelah itu Terdakwa kembali berusaha memegang kemaluan saksi Disamakan tetapi Saksi berusaha melawan dengan cara tangan kiri saksi Disamakan menahan tangan kanan Terdakwa sementara itu tangan kanan saksi Disamakan dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dan saksi Disamakan juga melepaskan pegangannya;

- Bahwa saksi Disamakan pada tanggal 20 April 2022 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan isi pesan yang pada pokoknya mempertanyakan perbuatan Terdakwa yang menyentuh saksi Disamakan ketika berada di rumah Kepala Desa Disamakan, lalu Terdakwa merespon pesan *whatsapp* tersebut dengan balasan menantang saksi Disamakan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang dituduhkan oleh saksi Disamakan tersebut karena Terdakwa merasa yakin bahwa saksi Disamakan tidak memiliki bukti;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Disamakan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Disamakan, namun keluarga saksi Disamakan menginginkan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Disamakan dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dalam proses mediasi antara Terdakwa dengan saksi Disamakan, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Disamakan dan keluarganya atas perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mukena warna merah motif batik, 1 pasang celana dan baju tidur dengan motif gambar doraemon adalah pakaian yang saksi Disamakan gDisamarkankan pada saat berada di rumah Kepala Desa Disamakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa Disamakan berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam dirinya, bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki petindak. Ketidak berdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa seorang adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa dan saksi Disamakan hari Senin tanggal 19 April 2021 berada di rumah Kepala Desa Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe dalam rangka penginputan data SDGS, kemudian Terdakwa dan saksi Disamakan bertemu di teras rumah Kepala Desa Disamakan tersebut sekira pukul 01.00 WITA dan pertemuan tersebut dilihat oleh saksi Disamakan dari jarak sekira 20 (dua puluh meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Disamakan melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Disamakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di teras rumah Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan yang beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Konawe yang dilakukan dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang payudara saksi Disamakan dan pada saat itu saksi Disamakan melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri saksi Disamakan menepis kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa tidak lagi memegang payudara saksi Disamakan lalu Terdakwa memutar badannya sehingga posisi saksi Disamakan dengan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya setelah itu tangan kanan Terdakwa kembali memegang payudara saksi Disamakan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara saksi Disamakan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Disamakan memberontak dengan cara saksi Disamakan menggerakkan kedua tangan agar supaya Terdakwa tidak lagi memegang payudara saksi Disamakan setelah itu Terdakwa kembali berusaha memegang kemaluan saksi Disamakan tetapi Saksi berusaha melawan dengan cara tangan kiri saksi Disamakan menahan tangan kanan Terdakwa sementara itu tangan kanan saksi Disamakan dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dan saksi Disamakan juga melepaskan pegangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan para saksi dalam persidangan diketahui bahwa saksi Disamakan pada tanggal 20 April 2022 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan isi pesan yang pada pokoknya mempertanyakan perbuatan yang Terdakwa yang menyentuh saksi Disamakan ketika berada di rumah Kepala Desa Disamakan, lalu Terdakwa merespon pesan *whatsapp* tersebut dengan balasan menantang saksi Disamakan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang dituduhkan oleh saksi Disamakan tersebut karena Terdakwa merasa yakin bahwa saksi Disamakan tidak memiliki bukti, dan kemudian antara Terdakwa dengan saksi Disamakan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Disamakan, namun keluarga saksi Disamakan menginginkan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Disamakan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dalam proses mediasi antara Terdakwa dengan saksi Disamakan, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Disamakan dan keluarganya atas perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan para saksi yang menyatakan Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluan saksi Disamakan, namun para saksi tetap pada keterangannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor Disamakan/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluan saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari saksi Disamakan yang menerangkan perbuatan Terdakwa, terdapat keterangan saksi Disamakan yang menerangkan bahwa melihat perbuatan Terdakwa yang memegang payudara dan kemaluan saksi Disamakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Kepala Desa Disamakan dan berdasarkan barang bukti berupa *screen shot chat* melalui *whatsapp* antara saksi Disamakan dengan Terdakwa pesan yang pada pokoknya mempertanyakan perbuatan Terdakwa yang menyentuh saksi Disamakan ketika berada di rumah Kepala Desa Disamakan, lalu Terdakwa merespon pesan *whatsapp* tersebut dengan balasan menantang saksi Disamakan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang dituduhkan oleh saksi Disamakan tersebut karena Terdakwa merasa yakin bahwa saksi Disamakan tidak memiliki bukti dan dalam proses mediasi antara Terdakwa dengan saksi Disamakan, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Disamakan dan keluarganya atas perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa telah menjadi bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan berupa memegang payudara dan kemaluan saksi Disamakan dan bantahan Terdakwa dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Disamakan dan saksi Disamakan bahwa pada pokoknya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara tangan kiri saksi Disamakan menepis kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa tidak lagi memegang payudara saksi Disamakan lalu Terdakwa memutar badannya sehingga posisi saksi Disamakan dengan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya setelah itu tangan kanan Terdakwa kembali memegang payudara saksi Disamakan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara saksi Disamakan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Disamakan memberontak dengan cara saksi Disamakan menggerakkan kedua tangan agar supaya Terdakwa tidak lagi memegang payudara saksi Disamakan setelah itu Terdakwa kembali berusaha memegang kemaluan saksi Disamakan tetapi Saksi berusaha melawan dengan cara tangan kiri saksi Disamakan menahan tangan kanan Terdakwa sementara itu tangan kanan saksi Disamakan dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dan saksi Disamakan juga melepaskan pegangannya, yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor Disamakan/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kekerasan memaksa saksi Disamarkan sehingga terjadi perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *screen shot chat* lewat Aplikasi WA antara saksi Disamarkan Alias Disamarkan Binti Disamarkan dan Terdakwa tertanggal 20 April 2021 pukul 21.00 WITA yang merupakan dokumen yang telah Disamarkan dalam pembuktian perkara a quo dan tidak mempunyai nilai ekonomis baik bagi saksi Disamarkan maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mukena warna merah motif batik, 1 pasang celana dan baju tidur dengan motif gambar doraemon, yang merupakan barang-barang milik saksi Disamarkan yang masih dapat Disamarkan oleh saksi Disamarkan dan telah Disamarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Screen Shot Chat* lewat Aplikasi WA antara saksi Disamakan Alias Disamakan Binti Disamakan dan Terdakwa tertanggal 20 April 2021 pukul 21.00 WITA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah mukena warna merah motif batik, 1 pasang celana dan baju tidur dengan motif gambar doraemon;;
Dikembalikan kepada saksi Disamakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)